

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 204/RSMU/SK/V/2015
TANGGAL : 01 MEI 2015
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI SANITASI DAN LINGKUNGAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- MENIMBANG :** : 1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Struktur Organisasi Tahun 2014 serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan RS Mata Undaan Surabaya perlu pengangkatan pejabat struktural untuk mengisi Jabatan Struktural di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pengangkatan Pejabat Struktural di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT :** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampong, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Specification Rumah Sakit Mata Undaan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pengangkatan Kepala Sanitasi dan Lingkungan di Rumah Sakit Mata Undaan
- PERTAMA :** : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
- N a m a** : WAWAN SUPRA WISMANA, AMd.Hip.
Tempat, Tanggal lahir : Trenggalek, 30 Juli 1983.
Sebagai Kepala Instalasi Sanitasi dan Lingkungan dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA :** : Fungsi, Tugas dan tanggung jawabnya terlampir pada Surat Keputusan ini yang menjadi satu kesatuan yang utuh.
- KETIGA :** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT :** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 01 MEI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. BAMBANG SAMUDRA SW, MKes